



**P E N E T A P A N**

Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :

Safar bin Rapping, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jalan Poros Rapping, Dusun Salo Padang, RT. 001, RW. 002, Desa Sereang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rapping, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rapping dalam register perkara Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Sidrap tanggal 2 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Asni binti Bakkarang telah menikah pada tahun 1992 di Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rapping;
2. Bahwa istri Pemohon yang bernama Asni binti Bakkarang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2007, karna sakit;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Asni binti Bakkarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar;
4. Bahwa Almarhum Asni binti Bakkarang mempunyai ahli waris yaitu:
  1. Safar bin Rapping (suami);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak);

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar masih dibawah umur yaitu 15 tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari Muh. Ridwan Nur bin Safar;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas balik nama sertifikat tanah dan untuk keperluan hukum lainnya;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Asni binti Bakkarang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2007, karna sakit;
3. Menetapkan Asni binti Bakkarang adalah pewaris;
4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Asni binti Bakkarang yaitu:

1. Safar bin Rappung (suami);
2. Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak);
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Muh. Ridwan Nur bin Safar;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa kedua orang tua almarhumah Asni binti Bakkarang telah meninggal terlebih dahulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Istri Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Majeling Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya ditandai dengan P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya ditandai dengan P. 2;
3. Silsilah Keturunan Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Sereang, selanjutnya ditandai dengan P. 3;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya ditandai dengan P. 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan , selanjutnya ditandai dengan P. 5;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti saksi saksi sebagai berikut :

1. Amirullah bin Mama, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu , pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman Majeling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah sebagai suami dari almarhum Asni binti Bakkarang, yang telah meninggal dunia padatanggal 10 Maret 2007 karena sakit ;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum Asni binti Bakkarang mempunyai satu orang anak yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar;
  - Bahwa ahli waris dari almarhum Asni binti Bakkarang adalah Pemohon (suami) dan Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dua orang tersebut ;

- Bahwa almarhum Asni binti Bakkarang meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar masih dibawah umur yaitu 15 tahun, sehingga Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari Muh. Ridwan Nur bin Safar;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas balik nama sertifikat tanah;

2. Amire bin Labbase, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu , pendidikan SD, bertempat tinggal di Majeling Kecamatan Maritengangae, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sebagai tetangga Pemohon

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah sebagai suami dari almarhum Asni binti Bakkarang, yang telah meninggal dunia padatanggal 10 Maret 2007 karena sakit ;

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Asni binti Bakkarang mempunyai satu orang anak yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar;

- Bahwa ahli waris dari almarhum Asni binti Bakkarang adalah Pemohon (suami) dan Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak) ;

- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain dua orang tersebut ;

- Bahwa almarhum Asni binti Bakkarang meninggal dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar masih dibawah umur yaitu 15 tahun, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan untuk ditetapkan sebagai wali dari Muh. Ridwan Nur bin Safar;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas balik nama sertifikat tanah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Asni binti Bakkarang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2007, karna sakit, untuk selanjutnya dipergunakan mengurus surat-surat tanah atas nama almarhumah ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Amirullah bin Mama dan Amire bin Labbase yang telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa pada tanggal 10 Maret 2007 telah meninggal dunia seorang yang bernama Asni

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Bakkarang dalam keadaan beragama Islam dan semasa hidupnya meninggalkan dua orang ahli waris yaitu Pemohon (suami) dan Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak) yang sekarang ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, ternyata kedua saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya dan pula keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan dari dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2007 seorang yang bernama Asni binti Bakkarang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa semasa hidupnya Asni binti Bakkarang menikah dengan Pemohon dan di karuniai satu orang anak yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak) dan saat ini masih dibawah umur
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah hanya mempunyai ahli waris dua orang tersebut ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dan Perwalian melalui Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk keperluan kelengkapan berkas balik nama sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris, yang tercakup dalam aturan normatif, selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan tersebut sesuai dengan aturan normatif tersebut di bawah ini, sehingga dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kelompok-kelompok ahli waris yang pertama menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki dan perempuan, kedua menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Asni binti Bakkarang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2007 dalam keadaan beragama Islam, ketika meninggal dunia Asni binti Bakkarang meninggalkan ahli waris 2 orang yaitu Pemohon (suami) dan Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak), sehingga Asni binti Bakkarang memenuhi syarat berkedudukan dan dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon (Safar bin Rapping) dan Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak) tetap dalam keadaan beragama Islam, dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak) dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Asni binti Bakkarang;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Muh. Ridwan Nur bin Safar masih dibawah umur dan demi efektifitasnya Pemohon dalam mengurus kepentingan dari anak tersebut, maka perlu ditetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Muh. Ridwan Nur bin Safar tersebut dan ditetapkan dalam satu penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon dan anaknya tersebut adalah ahli waris almarhumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asni binti Bakkarang . Adapun kedua orang tua almarhumah Asni binti Bakkarang telah meninggal dunia lebih dahulu,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b, dan c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah Asni binti Bakkarang meninggal dunia pada tanggal 10 maret 2007;
3. Menetapkan almarhumah Asni binti Bakkarang adalah Pewaris.
4. Menetapkan ahli waris almarhumah Asni binti Bakkarang adalah:
  - 4.1.Safar bin Rappung (suami)
  - 4.2.Muh. Ridwan Nur bin Safar (anak)
5. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Muh. Ridwan Nur bin Safar;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 M bertepatan tanggal 13 Dzul Qo'dah 1440 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ali Hamdi , S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Ali Rasyidi Muhammad , L.c. dan Hilmah Ismail , S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mindriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM KETUA,

Ali Hamdi , S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA :

Ali Rasyidi Muhammad , L.c.

Hilmah Ismail , S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani, S.H.

### PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Pendaftaran Rp 30.000.00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	85.000.00
4. PNBPN Relas	Rp.	20.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	211.000.00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)